



## Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

# Surat Pengantar Pecah Kartu Keluarga (KK) Karena Meninggal

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Kartu Keluarga (KK) ASLI
3. Membawa fotocopy Surat Kematian
4. Mengisi form pengajuan perubahan Kartu Keluarga (KK) tertandatangan RT RT dan berstempel

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

### BAGAN ALUR PENGURUSAN KK (KARTU KELUARGA)



1. Datanglah dengan membawa semua persyaratan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan memverifikasi berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK)
4. Sekkel akan melakukan verifikasi berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK)
5. Lurah akan menandatangani berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK)
6. Petugas akan membubuhi berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK)
7. Petugas menyerahkan berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon
8. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK) ke Kantor Kecamatan untuk diproses pencetakan Kartu Keluarga (KK) baru

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pembuatan surat, verifikasi berkas dan penandatanganan surat 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

1. Pengajuan Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan via email ke [kelurahankrian405@gamil.com](mailto:kelurahankrian405@gamil.com)